



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
BIAYA OPERASIONAL PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengawasan serta meningkatkan kinerja, menjaga integritas dalam penyelesaian tugas-tugas pengawasan Aparatur Pengawas Intern Pemerintahan, perlu adanya pengaturan mengenai biaya operasional pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang Biaya Operasional Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Panatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Klaten.
5. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Klaten.
6. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
7. Biaya Penunjang Operasional Pengawasan adalah biaya operasional pengawasan yang diberikan kepada Penanggungjawab dan Tim yang melaksanakan kegiatan pengawasan secara lumpsum.
8. Objek Pengawasan adalah seluruh Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan, Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Satuan Pendidikan dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
9. Hari Penugasan adalah hari kerja yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pengawasan.
10. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Klaten yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
11. Anggaran Belanja Langsung adalah anggaran belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/DPPA-SKPD).

BAB II

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB PENGAWASAN

DAN SUSUNAN TIM PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Susunan Penanggungjawab Pengawasan terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati selaku Pembina;

- c. Sekretaris Daerah selaku Wakil Pembina;
 - d. Inspektur selaku Penanggungjawab;
 - e. Sekretaris Inspektorat selaku Wakil Penanggungjawab; dan
 - f. Inspektur Pembantu selaku Penanggungjawab Wilayah.
- (2) Susunan Tim Pengawas, terdiri dari:
- a. Pengendali Teknis;
 - b. Ketua Tim; dan
 - c. Anggota Tim.
- (3) Apabila diperlukan, Inspektorat dapat bekerjasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

- (1) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Pejabat Fungsional Madya, Pejabat Fungsional Muda, atau pejabat struktural yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat untuk melaksanakan peran sebagai Pengendali Teknis.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah Pejabat Fungsional Madya, Pejabat Fungsional Muda, Pejabat Fungsional Pratama, atau pejabat struktural yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat untuk melaksanakan peran Ketua Tim.
- (3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, adalah pejabat fungsional tertentu atau pejabat struktural/fungsional umum yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat untuk melaksanakan peran Anggota Tim.
- (4) Penetapan peran personil dalam Tim Pengawas didasarkan pada pertimbangan obyektif Inspektur.

BAB III

SURAT PERINTAH TUGAS

Pasal 4

- (1) Surat Perintah Tugas merupakan dasar bagi tim untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Inspektur untuk dirinya sendiri selaku Penanggungjawab; dan
 - b. Inspektur untuk:
 - 1. Wakil Penanggungjawab;

2. Penanggungjawab Wilayah;
3. Pengendali Teknis;
4. Ketua Tim; dan
5. Anggota Tim.

BAB IV

JADWAL, JENIS, DAN HARI PENUGASAN PENGAWASAN

Pasal 5

Jadwal pengawasan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah disetujui oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:
- a. Audit Operasional/Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Audit Operasional/Kinerja di lingkungan Pemerintah Pemerintah Desa;
 - c. Audit Dengan Tujuan Tertentu antara lain: Penanganan kasus pengaduan masyarakat, permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemeriksaan khusus di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
 - e. Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP);
 - f. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Renstra Perangkat Daerah;
 - g. Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA -SKPD);
 - h. Evaluasi/Review/Monitoring Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - i. Review laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - j. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan

- k. Kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Objek Pengawasan atas penugasan Audit Operasional/Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan kategori besarnya anggaran belanja langsung yang dikelola, sebagai berikut:
- a. Objek Pengawasan Tingkat 1 (satu), adalah objek pengawasan yang memiliki anggaran belanja langsung di atas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - b. Objek Pengawasan Tingkat 2 (dua), adalah objek pengawasan yang memiliki anggaran belanja langsung di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - c. Objek Pengawasan Tingkat 3 (tiga), adalah objek pengawasan yang memiliki anggaran belanja langsung di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - d. Objek Pengawasan Tingkat 4 (empat), adalah objek pengawasan yang memiliki anggaran belanja langsung di atas Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - e. Objek Pengawasan Tingkat 5 (lima), adalah objek pengawasan yang memiliki anggaran belanja langsung sampai dengan Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Langsung sebagai dasar pengelompokan Objek pengawasan atas penugasan Audit Operasional/Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anggaran belanja langsung sesuai yang tercantum pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.
- (4) Jumlah Hari Penugasan dalam Surat Perintah Tugas (SPT) per objek Pengawasan/ pelaksanaan penugasan ditentukan berdasarkan ruang lingkup penugasan, tingkat risiko, kategori objek pengawasan, dan jumlah personil dalam Tim Pengawas, sebagai berikut :

- a. Audit Operasional/Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
 1. Audit Operasional/Kinerja dengan objek pengawasan tingkat 1 (satu) dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja
 2. Audit Operasional/Kinerja dengan objek pengawasan tingkat 2 (dua) dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja
 3. Audit Operasional/Kinerja dengan objek pengawasan tingkat 3 (tiga) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja
 4. Audit Operasional/Kinerja dengan objek pengawasan tingkat 4 (empat) dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari kerja
 5. Audit Operasional/Kinerja dengan objek pengawasan tingkat 5 (lima) dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja
- b. Audit Operasional/Kinerja di lingkungan Pemerintah Desa dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja per objek pengawasan;
- c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (antara lain: Penanganan kasus pengaduan masyarakat, permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemeriksaan khusus di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) hari kerja dan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja per Objek Pengawasan;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja dan paling banyak 14 (empat belas) hari kerja per Objek Pengawasan;
- e. Review laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) hari kerja dan paling banyak 8 (delapan) hari kerja per Objek Pengawasan;
- f. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Renstra Perangkat Daerah paling sedikit 4 (empat) hari kerja dan paling banyak 8 (delapan) hari kerja per Objek Pengawasan/Pelaksanaan Penugasan;
- g. Evaluasi/Review/Monitoring Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) paling sedikit 3 (tiga) hari kerja dan paling banyak 6 (enam) hari kerja per Objek Pengawasan;

- h. Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA -SKPD) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) hari kerja dan paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja per Objek Pengawasan/Pelaksanaan Penugasan.
 - i. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) hari kerja dan paling banyak 2 (dua) hari kerja per Objek Pengawasan;
 - j. Kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) hari kerja dan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja per Objek Pengawasan.
- (5) Perpanjangan Hari Penugasan dapat dilakukan apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemui situasi dan kondisi yang secara obyektif memerlukan tambahan Hari Penugasan.

BAB V

BIAAYA OPERASIONAL PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Biaya operasional pengawasan diberikan kepada personil penanggungjawab pengawasan dan tim pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Besaran biaya operasional pengawasan berupa audit operasional/kinerja, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, klarifikasi atas pengaduan masyarakat serta pemeriksaan kas, diberikan setinggi-tingginya sebagai berikut:
 - a. Audit Operasional/Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1. Audit Operasional/Kinerja dengan objek pengawasan tingkat 1 (satu) sebesar Rp. 16.240.000 (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
 - 2. Audit Operasional/Kinerja dengan objek pengawasan tingkat 2 (dua) sebesar Rp. 12.040.000 (dua belas juta empat puluh ribu rupiah) per Laporan Hasil Pengawasan (LHP);

3. Audit Operasional/Kinerja dengan objek pengawasan tingkat 3 (tiga) sebesar Rp. 11.240.000 (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
 4. Audit Operasional/Kinerja dengan objek pengawasan tingkat 4 (empat) sebesar Rp. 9.363.800 (sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) per Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
 5. Audit Operasional/Kinerja dengan objek pengawasan tingkat 5 (lima) sebesar Rp. 4.606.900 (empat juta enam ratus enam ribu sembilan ratus rupiah) per Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
- b. Audit Operasional/Kinerja di lingkungan Pemerintah Desa sebesar Rp 7.555.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) per Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
 - c. Audit Dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sebesar Rp 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per Laporan Hasil Pengawasan (LHP); dan
 - d. Klarifikasi atas pengaduan masyarakat sebesar Rp1.175.000 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Laporan;
 - e. Pemeriksaan kas sebesar Rp 1.130.900 (satu juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) per Laporan.
- (3) Besaran biaya operasional pengawasan berupa review, evaluasi, pendampingan dan penugasan pengawasan lainnya berpedoman pada Keputusan Bupati Klaten tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Besaran biaya operasional pengawasan untuk setiap personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan berdasarkan standar besaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Personil yang melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak diberikan uang lembur dan uang perjalanan dinas dalam daerah.
- (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah berupa biaya bahan bakar minyak (BBM) dibebankan kepada Penanggungjawab Wilayah.

- (4) Apabila dalam masa penugasan pengawasan, personil tidak melaksanakan tugas dikarenakan sakit, izin, cuti atau tanpa keterangan maka dilakukan pemotongan biaya operasional dengan perhitungan jumlah hari tidak melaksanakan tugas dibagi jumlah hari penugasan dikalikan biaya operasional pengawasan.
- (5) Apabila dalam masa penugasan pengawasan, personil diberikan tugas lain oleh pimpinan dengan waktu penugasan lain tersebut tidak melebihi tiga hari, maka uang saku tetap dibayarkan 100% (seratus persen)
- (6) Apabila dalam masa penugasan pengawasan, personil diberikan tugas lain oleh pimpinan dengan waktu penugasan lain tersebut lebih dari tiga hari, maka yang bersangkutan diberikan biaya penunjang pengawasan dengan perhitungan sebagaimana diatur pada ayat (4).
- (7) Bagi Anggota Tim yang berstatus CPNS diberikan biaya penunjang pengawasan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari standar besaran maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Biaya operasional pengawasan diberikan secara lumpsum kepada penanggungjawab pengawas dan tim pengawas.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA OPERASIONAL PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bukti Pertanggungjawaban biaya operasional pengawasan untuk tugas pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, adalah dokumen sebagai berikut:
 - a. surat penugasan;
 - b. visum surat perintah perjalanan dinas;
 - c. Laporan Hasil Pengawasan.
- (2) Bukti Pertanggungjawaban biaya operasional pengawasan untuk tugas pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf k, adalah dokumen sebagai berikut:
 - a. surat penugasan;
 - b. Laporan Hasil Pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 Maret 2019

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 13 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG
 BIAYA OPERASIONAL PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT
 KABUPATEN KLATEN

BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN

No	Jabatan dalam Tim	Tugas Pengawasan								
		Audit Operasional/Kinerja SKPD/Bagian/Unit					Audit Operasional /Kinerja Desa	Pemeriksaan Kas	Klarifikasi Pengaduan	Audit Dengan Tujuan Tertentu
		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Tingkat 5				
1.	Penasehat	350.000	262.500	236.250	189.000	94.500	175.000	94.500	-	100.000
2.	Pembina	330.000	247.500	222.750	178.200	89.100	160.000	89.100	-	90.000
3.	Wakil Pembina	250.000	187.500	168.750	135.000	67.500	150.000	67.500	-	85.000
4.	Penanggungjawab	400.000	300.000	270.000	216.000	108.000	185.000	108.000	185.000	110.000

5.	Wakil Penanggungjawab	340.000	255.000	229.500	183.600	91.800	160.000	91.800	160.000	75.000
6.	Penanggungjawab Wilayah	1.750.000	1.472.500	1.385.000	1.250.000	550.000	1.005.000	150.000	150.000	340.000
7.	Pengendali Teknis	2.880.000	2.100.000	1.944.000	1.632.000	816.000	1.320.000	200.000	200.000	1.000.000
8.	Ketua Tim	2.560.000	1.860.000	1.720.000	1.440.000	720.000	1.160.000	180.000	180.000	800.000
9.	Anggota Tim 1	2.460.000	1.785.000	1.650.000	1.380.000	690.000	1.080.000	150.000	150.000	700.000
10.	Anggota Tim 2	2.460.000	1.785.000	1.650.000	1.380.000	690.000	1.080.000	-	150.000	700.000
11.	Anggota Tim 3	2.460.000	1.785.000	1.650.000	1.380.000	690.000	1.080.000	-	-	700.000
Biaya Maksimal per LHP		16.240.000	12.040.000	11.126.250	9.363.800	4.606.900	7.555.000	1.130.900	1.175.000	4.700.000

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU, SH. M.Hum
Pembina
NIP. 19700902 199903 2 001

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI